



**BUPATI BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 425.1/395 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI 1 MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 397/C3/2004 tentang Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Mewajibkan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini untuk mengikuti peraturan dan kurikulum yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar setiap tahun kepada Bupati lewat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 15-4-2013

BUPATI BANJARNEGARA,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjend Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Dirjend Pembinaan SMK Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
8. Camat Mandiraja